



B U P A T I B A R R U

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR 261 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I TANETE RIJAJA

BUPATI BARRU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keabsahan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Tanete Rija, perlu penetapan lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1827);
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Pengelakan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932)
7. Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1991 ; Lemang Ketentuan Pelaksanaan Keper 55 Tahun 1993 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanete Riaja ditempatkan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Barru dengan luas 14.877 m² (Empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar) .

Kedua

Tanah dimaksud pada diktum pertama di atas terletak di Dusun Jalantua Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru .

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditandatangani di Barru
pada tanggal 4 Mei 2004

